

BAB IV

PAPARAN DATA, ANALISIS, DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri

Paparan data dalam penelitian ini memuat deskripsi komprehensif mengenai hasil temuan lapangan yang berfokus pada profil Kantor Urusan Agama (KUA) Semen Kabupaten Kediri serta praktik pelaksanaan perkawinan bagi penyandang tunawicara. Secara kelembagaan, KUA Semen yang berlokasi di Jalan Argowilis No. 113 merupakan instansi di bawah Kementerian Agama yang memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan layanan keagamaan, khususnya pencatatan dan pelaksanaan akad nikah bagi masyarakat di wilayah tersebut. KUA Semen berdiri sejak tanggal 3 Maret 1956 sesuai yang tercatat dari arsip akta nikah. Dalam konteks ini, KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memastikan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, termasuk bagi kelompok disabilitas.⁸⁷

Lebih lanjut, secara struktural KUA Semen dipimpin oleh seorang kepala KUA yang dibantu oleh penghulu dan staf administrasi. Masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran nikah, verifikasi berkas, bimbingan perkawinan, hingga pelaksanaan akad. Kondisi geografis

⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018), hal 12

wilayah Kecamatan Semen yang sebagian besar berupa daerah pedesaan juga memengaruhi pola pelayanan KUA, di mana pendekatan yang digunakan cenderung bersifat komunikatif dan berbasis kekeluargaan. Hal ini menjadi penting terutama dalam menangani kasus-kasus khusus seperti perkawinan tunawicara yang membutuhkan perhatian dan pemahaman lebih mendalam.⁸⁸

Adapun struktur organisasi KUA (Kantor Urusan Agama) beserta tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 dan regulasi terkait lainnya yakni:

a) Struktur Organisasi KUA Kecamatan

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) terdiri atas unsur pimpinan, pelaksana teknis, dan administrasi sebagai berikut:

- 1) Kepala KUA Kecamatan
- 2) Penghulu
- 3) Penyuluh Agama Islam
- 4) Staf Administrasi / Tata Usaha

Struktur ini mencerminkan pembagian kerja yang terintegrasi antara fungsi manajerial, teknis keagamaan, dan administratif dalam penyelenggaraan layanan keagamaan Islam di tingkat kecamatan.⁸⁹

⁸⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelayanan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2018), hlm. 12.

⁸⁹ Kementerian Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, Pasal 3–4, hlm. 5.

b) Tugas KUA

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam di tingkat kecamatan.⁹⁰ Adapun dalam pelaksanaannya, tugas tersebut diwujudkan dalam kegiatan:

1. Pelayanan dan pencatatan nikah dan rujuk
2. Bimbingan keluarga sakinah
3. Pengelolaan zakat, wakaf, dan ibadah sosial
4. Pembinaan kemasjidan
5. Pelayanan keagamaan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat

c) Fungsi KUA

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah
3. Pelaksanaan bimbingan kemasjidan
4. Pelaksanaan pelayanan konsultasi syariah dan bimbingan masyarakat Islam
5. Pelaksanaan bimbingan zakat dan wakaf
6. Pengelolaan data dan sistem informasi keagamaan
7. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.⁹¹

d) Tugas dan Fungsi Setiap Unsur dalam Struktur KUA

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024*, Pasal 2, hlm. 4.

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024*, Pasal 5, hlm. 6.

1. Kepala KUA Kecamatan

Tugas:

- a) Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan KUA
- b) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA
- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan internal
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja

Fungsi:

- a) Pengendalian teknis dan administratif
- b) Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan KUA.⁹²

2. Penghulu

Tugas:

- a) Melaksanakan pelayanan dan pencatatan nikah dan rujuk
- b) Melakukan pemeriksaan administrasi perkawinan
- c) Memberikan bimbingan dan nasihat perkawinan

Fungsi:

- a) Pelaksana teknis pencatatan nikah dan rujuk
- b) Pembimbing keagamaan dalam bidang perkawinan.⁹³

3. Penyuluh Agama Islam

Tugas:

- a) Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat
- b) Membina keluarga sakinah
- c) Memberikan edukasi keagamaan termasuk zakat dan wakaf

⁹² Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024*, Pasal 6, hlm. 7.

⁹³ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024*, Pasal 8, hlm. 9

Fungsi:

- a) Agen edukasi dan pemberdayaan masyarakat
- b) Mediator sosial keagamaan dalam masyarakat.⁹⁴

4. Staf Administrasi / Tata Usaha


Tugas:

- a) Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
- b) Mengelola arsip dan dokumentasi
- c) Menyusun laporan dan pengelolaan data

Fungsi:

- a) Pendukung operasional KUA
- b) Pengelola administrasi dan layanan publik.⁹⁵

Adapun struktur KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri secara gambaran yang telah ditemui yakni:



⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024*, Pasal 9, hlm. 10.

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024*, Pasal 7, hlm. 8.

2. Hasil wawancara

a. Kepala KUA

Sebagai Kepala KUA, dalam memberikan pelayanan perkawinan bagi penyandang tunawicara, kami pada prinsipnya tidak membedakan dengan masyarakat pada umumnya. KUA tetap memberikan pelayanan yang sama dengan mengedepankan asas kemudahan dan keterbukaan. Dan juga kepala KUA memberikan jawaban terkait dari persyaratan perkawinan tunawicara dari pertanyaan penulis dengan tanda kutipan sebagai berikut:

Nama: M. Rizal Zakaria

Usia: 38 tahun.

1) Kebijakan KUA

“Pada prinsipnya kami di KUA tetap memberikan pelayanan yang sama kepada semua masyarakat, termasuk penyandang tunawicara. Tidak ada penolakan, selama syarat administratif terpenuhi dan proses akad dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.”⁹⁶

Jawaban ini menunjukkan bahwa KUA menerapkan prinsip kesetaraan pelayanan tanpa diskriminasi. Pelayanan kepada penyandang tunawicara tetap mengacu pada aturan umum perkawinan, dengan penyesuaian pada aspek teknis komunikasi.

⁹⁶ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, M. Rizal Zakaria, Kepala KUA Kecamatan Semen, 7 April 2026

2) Pengalaman menangani

“Di KUA ini sudah pernah menangani perkawinan tunawicara, meskipun jumlahnya tidak banyak dan sifatnya kasus tertentu saja.”⁹⁷

Hal ini menegaskan bahwa praktik perkawinan tunawicara bukan hal yang umum, namun sudah pernah terjadi. Artinya, KUA memiliki pengalaman empiris meskipun belum menjadi kasus yang rutin.

3) Prosedur pelaksanaan

“Prosedurnya tetap sama, hanya saja ada tambahan pendamping atau penerjemah untuk membantu komunikasi dengan mempelai.”⁹⁸

Tidak ada perubahan struktural dalam prosedur, tetapi terdapat adaptasi teknis berupa penggunaan pihak ketiga. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam praktik tanpa mengubah aturan dasar.

4) Pedoman khusus

“Secara khusus tidak ada aturan tertulis yang rinci, tetapi kami mengacu pada ketentuan umum dan praktik yang sudah berjalan.”⁹⁹

Ketiadaan pedoman khusus menunjukkan adanya kekosongan regulasi teknis, sehingga praktik lebih bergantung pada kebijakan lokal dan pengalaman petugas.

5) Keabsahan akad

“Keabsahan akad tetap bisa dipenuhi karena persetujuan mempelai dapat disampaikan melalui isyarat atau tulisan yang dipahami. Akan tetapi pada kasus yang njenengan teliti

⁹⁷ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, M. Rizal Zakaria, Kepala KUA Kecamatan Semen, 7 April 2026

⁹⁸ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, M. Rizal Zakaria, Kepala KUA Kecamatan Semen, 7 April 2026

⁹⁹ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, M. Rizal Zakaria, Kepala KUA Kecamatan Semen, 7 April 2026

itu didampingi oleh ibu mempelai pria saat sighthat ijab qabul diucapkan dengan isyarat menepuk pundak si mempelai pria dengan disambung isyarat anggukan kepala”¹⁰⁰
Ini menegaskan bahwa unsur ijab qabul tidak harus verbal, tetapi dapat digantikan dengan bentuk komunikasi lain selama maknanya jelas dan dapat dipahami saksi. Pada kasus tersebut mempelai pria dibantu oleh pendamping mempelai pria yang merupakan ibu dari mempelai pria pada saat ijab qabul.

b. Petugas Administrasi KUA

Dalam proses pendaftaran nikah bagi pasangan tunawicara, alurnya tetap mengikuti prosedur yang berlaku secara umum, dimulai dari pengumpulan berkas hingga verifikasi data. Tidak ada perbedaan signifikan dalam sistem administrasi, namun dalam praktiknya dibutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih khusus. Dokumen yang harus dilengkapi oleh pasangan tunawicara sama seperti pasangan lainnya, seperti identitas diri, surat pengantar, dan dokumen pendukung lainnya. Secara administratif tidak ada perbedaan, hanya saja dalam penyampaianya perlu penyesuaian agar dapat dipahami oleh calon pengantin. Dan juga Petugas administrasi KUA memberikan jawaban terkait dari persyaratan perkawinan tunawicara dari pertanyaan penulis dengan tanda kutipan sebagai berikut:

Nama: Choirul Soleh

¹⁰⁰ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, M. Rizal Zakaria, Kepala KUA Kecamatan Semen, 7 April 2026

Usia: 40 tahun

1) Proses pendaftaran

“Proses pendaftarannya sama seperti biasa, hanya saja komunikasi dilakukan dengan bantuan tulisan atau pendamping.”¹⁰¹

Administrasi tetap berjalan normal, namun metode komunikasi menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran proses.

2) Dokumen

“Dokumen yang dibutuhkan sama, seperti KTP, KK, dan berkas lainnya, tidak ada perbedaan khusus.”¹⁰²

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi administratif, sehingga penyandang tunawicara memiliki hak yang sama dalam persyaratan.

3) Perbedaan prosedur

“Tidak ada perbedaan prosedur, hanya penyesuaian dalam cara berkomunikasi saja.”¹⁰³

Perbedaan hanya terletak pada aspek teknis, bukan substansi. Ini menandakan sistem administrasi bersifat inklusif secara praktis.

4) Kendala administrasi

“Kendala biasanya pada komunikasi, terutama saat menjelaskan tahapan atau persyaratan kepada calon pengantin.”¹⁰⁴

Hambatan utama terletak pada komunikasi, bukan pada regulasi. Ini menunjukkan pentingnya alat bantu komunikasi dalam pelayanan publik.

¹⁰¹ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Choirul Soleh, Petugas Administrasi KUA, 7 April 2026

¹⁰² Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Choirul Soleh, Petugas Administrasi KUA, 7 April 2026

¹⁰³ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Choirul Soleh, Petugas Administrasi KUA, 7 April 2026

¹⁰⁴ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Choirul Soleh, Petugas Administrasi KUA, 7 April 2026

c. Penghulu

Sebagai penghulu, saya pernah memimpin akad nikah bagi pasangan tunawicara. Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan akad tetap dapat berjalan dengan baik meskipun terdapat keterbatasan dalam komunikasi verbal. Proses pelaksanaan akad nikah pada dasarnya sama seperti biasa, namun terdapat penyesuaian pada bagian ijab qabul. Dalam praktiknya, mempelai tunawicara menggunakan isyarat atau gerakan tertentu yang sebelumnya telah disepakati dan dijelaskan kepada penghulu serta saksi. Pada pengalaman tersebut penghulu memberikan jawaban atas pertanyaan penulis sebagai berikut:

Nama: Zainal Arifin

Usia : 35 tahun

1) Pengalaman memimpin akad

“Saya pernah memimpin akad nikah tunawicara, dan pelaksanaannya tetap berjalan dengan lancar.”¹⁰⁵
Pengalaman ini menunjukkan bahwa akad nikah tunawicara dapat dilaksanakan tanpa hambatan besar jika dipersiapkan dengan baik.

2) Bentuk ijab qobul

“Ijab qabul dilakukan dengan isyarat atau gerakan yang sebelumnya sudah disepakati dan dipahami oleh semua pihak. Pada kasus yang njenengan teliti itu didampingi oleh ibu mempelai pria saat sighth ijab qabul diucapkan dengan

¹⁰⁵ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Zainal Arifin, Penghulu KUA, 7 April 2026

isyarat menepuk pundak si mempelai pria dengan disambung isyarat anggukan kepala”¹⁰⁶
Ini menegaskan fleksibilitas dalam bentuk ijab qabul, selama memenuhi unsur kejelasan dan kesepakatan. Pada kasus tersebut, mempelai pria dibantu pendamping saat ijab qobul, selaku ibunya mempelai pria.

3) Pemahaman mempelai

“Kami memastikan terlebih dahulu bahwa mempelai memahami proses akad melalui penjelasan dengan bantuan pendamping.”¹⁰⁷
Aspek pemahaman menjadi sangat penting untuk memastikan adanya kerelaan (ridha) dalam akad nikah.

4) Peran saksi

“Saksi berperan penting untuk memastikan bahwa isyarat yang dilakukan benar-benar menunjukkan persetujuan mempelai.”¹⁰⁸
Peran saksi menjadi lebih krusial sebagai pihak yang menguatkan keabsahan komunikasi nonverbal.

5) Kendala pelaksanaan

“Kendala utama adalah memastikan bahwa semua pihak memahami maksud isyarat yang digunakan.”¹⁰⁹
Masalah interpretasi menjadi tantangan utama, sehingga diperlukan kesepahaman sebelum akad dilaksanakan.

6) Penilaian praktik

¹⁰⁶ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Zainal Arifin, Penghulu KUA, 7 April 2026

¹⁰⁷ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Zainal Arifin, Penghulu KUA, 7 April 2026

¹⁰⁸ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Zainal Arifin, Penghulu KUA, 7 April 2026

¹⁰⁹ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Zainal Arifin, Penghulu KUA, 7 April 2026

“Secara keseluruhan praktik ini tetap sah dan dapat dilaksanakan, selama memenuhi syarat dan rukun nikah.”¹¹⁰
Hal ini menegaskan bahwa praktik perkawinan tunawicara tetap valid secara hukum, baik dari sisi agama maupun administrasi.

d. Pendamping mempelai pria

Pendamping mempelai pria pada saat akad ijab qobul yakni ibu dari mempelai pria tersebut. Pendamping tersebut menjelaskan peristiwa saat ijab. Isi kutipannya yakni:

Nama:Kiptiyah

Usia : 59 tahun

1) Peran Pendamping dalam Proses Administrasi dan Persiapan Pernikahan

*“Kulo dadi pendamping wiwit sak durunge daftar nikah. Kulo bantu ngurus berkas, nerangake maksud pengantin marang petugas KUA, lan mbantu komunikasi ben kabeh proses lancar. Menawi wonten sing mboten paham, kulo jelaske maneh.”*¹¹¹

Pendamping memiliki peran sejak tahap awal proses perkawinan, yaitu mulai dari pendaftaran nikah hingga pengurusan administrasi di KUA. Kehadiran pendamping sangat penting karena membantu menjelaskan maksud, keinginan, dan jawaban mempelai pria tunawicara kepada petugas KUA. Dengan adanya pendamping, proses administrasi menjadi lebih mudah, tertib, dan mengurangi kemungkinan kesalahan informasi.

¹¹⁰ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Zainal Arifin, Penghulu KUA, 7 April 2026

¹¹¹ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Kiptiyah, Pendamping mempelai pria, 14 April 2026

2) Peran Pendamping dalam Komunikasi dan Pelaksanaan Akad Nikah

“Sabèn dinten kulo komunikasi karo pengantin nganggo bahasa isyarat, tulisan, lan gerakan sing wis biasa dipahami. Naliko akad, kulo nerangake tahapan nikah siji-siji lan nggunakake tandha sing wis disepakati kanggo nerima ijab qabul.”

Pendamping juga berfungsi memastikan mempelai pria memahami seluruh tahapan pernikahan. Komunikasi dilakukan melalui bahasa isyarat, tulisan, dan simbol yang telah dipahami bersama. Pada saat akad nikah, pendamping membantu menjelaskan jalannya prosesi dan memastikan isyarat penerimaan ijab qabul telah disepakati sebelumnya. Hal ini penting agar akad berjalan lancar dan tidak menimbulkan keraguan terhadap persetujuan mempelai.

3) Kendala, Persetujuan Mempelai, dan Penilaian terhadap Pelaksanaan Nikah

“Kadang wonten salah paham setunggal kalih, nanging saget diatasi nganggo tulisan utawa penjelasan ulang. Kulo mesthekake persetujuan pengantin asli saking karepe piyambak tanpa paksaan. Miturut kulo, pelaksanaan nikah wonten KUA sampun sae lan petugasipun sabar nglayani.”¹¹²

Dalam proses pendampingan, kendala komunikasi kadang terjadi, terutama karena perbedaan pemahaman antar pihak. Namun hambatan tersebut dapat diatasi melalui penjelasan ulang, tulisan, atau gerakan yang lebih jelas. Pendamping juga

¹¹² Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Kiptiyah, Pendamping mempelai pria, 14 April 2026

bertugas memastikan bahwa persetujuan mempelai benar-benar lahir dari kehendaknya sendiri tanpa tekanan pihak lain. Secara umum, pelaksanaan perkawinan tunawicara di KUA dinilai baik karena petugas mampu memberikan pelayanan yang sabar, terbuka, dan menghormati hak penyandang disabilitas.

e. Saksi

Seorang saksi bernama NK menjelaskan pada saat proses terjadinya ijab qobul yang turut hadir dalam prosesi tersebut. Dalam kutipannya yakni:

Nama: Nur Kholis

Usia : 63 tahun

1) Pemahaman Saksi tentang Tugas dan Keabsahan Akad Nikah

“Kulo dereng nate dados saksi nikah tunawicara sakdurunge, dados meniko pengalaman sepisanan. Nanging kulo paham menawi tugas saksi yaiku nyekseni akad lan mesthekake kabeh syarat lan rukun nikah sampun lengkap. Menawi syarate keturutan, nikah tetep sah.”¹¹³

Sebagian saksi mungkin baru pertama kali menyaksikan akad nikah pasangan tunawicara. Meskipun demikian, saksi memahami bahwa tugas utamanya adalah menyaksikan jalannya akad dan memastikan rukun serta syarat perkawinan terpenuhi, seperti adanya wali, mempelai, ijab qabul, dan dua orang saksi. Dalam pandangan saksi, keterbatasan bicara tidak menghalangi keabsahan akad selama semua ketentuan terpenuhi.

¹¹³ Nur Kholis, Saksi Nikah, *Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”*, 14 April 2026

2) Pengamatan Saksi terhadap Proses Komunikasi Saat Akad

“Naliko akad, kulo mirsani pengantin nggunakake isyarat tangan lan ekspresi sing jelas. Wonten pendamping sing bantu nerangake maksudipun, dados kulo saget paham isi ijab qabul lan ngerti yen pengantin setuju.”¹¹⁴

Saksi mengamati bahwa komunikasi selama akad nikah dilakukan dengan bahasa isyarat, ekspresi wajah, dan bantuan pendamping. Kehadiran pendamping membantu memperjelas maksud dari mempelai pria tunawicara sehingga saksi dapat memahami isi akad. Persetujuan mempelai juga dapat dilihat dari isyarat yang tegas dan jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan.

3) Kendala, Pengalaman, dan Penilaian terhadap Pelaksanaan Akad

“Wiwitanipun kulo sempat bingung, nanging sawise diparingi penjelasan dados paham. Miturut kulo sing penting komunikasi jelas, persetujuan nyata, lan ana sing ndampingi. Pengalaman meniko sae lan proses akadipun tertib, lancar, lan sesuai aturan.”¹¹⁵

Pada awalnya, saksi dapat mengalami kebingungan karena belum terbiasa menyaksikan akad nikah tunawicara. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari penghulu atau pendamping, tugas sebagai saksi dapat dijalankan dengan baik. Menurut saksi, hal yang paling penting dalam akad nikah tunawicara adalah adanya komunikasi yang jelas, persetujuan nyata dari mempelai, serta pendampingan yang memadai.

¹¹⁴ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Nur Kholis, Saksi Nikah, 14 April 2026

¹¹⁵ Wawancara “Perkawinan Tunawicara menurut Maqasid Al Syari’ah Jasser Auda”, Nur Kholis, Saksi Nikah, 14 April 2026

Secara keseluruhan, proses akad dinilai berjalan tertib, lancar, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian, praktik perkawinan tunawicara di KUA Semen Kabupaten Kediri (*das sein*) menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan akad nikah, khususnya dalam bentuk ijab qabul yang tidak selalu dilakukan secara verbal, melainkan melalui isyarat atau tulisan. Dalam praktiknya, penghulu menerima bentuk komunikasi non-verbal tersebut selama dapat dipahami secara jelas oleh para pihak dan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum di lapangan telah menyesuaikan dengan kondisi mempelai tunawicara demi menjamin keberlangsungan akad nikah. Namun demikian, jika dibandingkan dengan ketentuan normatif (*das sollen*), baik dalam fikih klasik maupun regulasi formal, ijab qabul pada dasarnya dipahami sebagai pernyataan kehendak yang idealnya diucapkan secara lisan.¹¹⁶

Secara normatif (*das sollen*), hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih mazhab, termasuk mazhab Imam al-Syafi'i, mensyaratkan adanya kejelasan ijab dan qabul sebagai rukun utama dalam akad nikah. Syarat utama akad adalah kejelasan ijab dan qabul, dan para fuqaha sepakat bahwa bagi mereka yang tidak mampu berbicara, bentuk ekspresi lain yang menggantikan lafaz tetap sah. Hal ini ditegaskan dalam pendapat fuqaha Syāfi'iyah:

وَيَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ مِنَ الْأَخْرَسِ بِالإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ

¹¹⁶ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz VII, hal. 31

Artinya: “Akad nikah sah dilakukan oleh orang tunawicara dengan isyarat yang dapat dipahami.”¹¹⁷

Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu seperti bagi penyandang tunawicara, para ulama memberikan kelonggaran dengan membolehkan penggunaan isyarat selama dapat dipahami.¹¹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif sebenarnya terdapat ruang fleksibilitas dalam hukum Islam, meskipun dalam praktik umum masih terdapat kecenderungan memahami akad secara verbal. Dengan demikian, kesenjangan yang muncul bukanlah pertentangan prinsipil, melainkan perbedaan dalam bentuk implementasi teknis di lapangan.

Lebih lanjut, dalam perspektif Jasser Auda, kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* tersebut dapat dijabatani melalui analisis maqashid syariah yang menekankan pada tujuan hukum. Secara normatif, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak manusia. Namun dalam realitasnya, jika hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial seperti disabilitas, maka justru berpotensi menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu, praktik di KUA Kecamatan Semen yang mengakomodasi penggunaan isyarat dapat dipahami sebagai upaya untuk mendekatkan antara norma dan realitas melalui analisis yang lebih kontekstual.¹¹⁹

¹¹⁷ Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Jilid XVII* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal 137

¹¹⁸ Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Jilid XVII* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal 201

¹¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45.

Dari sisi hukum positif (*das sollen*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah adanya persetujuan kedua mempelai.¹²⁰ Dalam praktiknya (*das sein*), persetujuan tersebut tidak selalu dinyatakan secara lisan oleh mempelai tunawicara, melainkan melalui isyarat atau tulisan. Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk penyampaian, substansi persetujuan tetap terpenuhi karena dapat dipahami dan diverifikasi oleh pihak yang terlibat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam kehidupan hukum, termasuk dalam melangsungkan perkawinan.¹²¹

Dengan demikian, praktik di lapangan tidak bertentangan dengan hukum positif, melainkan merupakan bentuk implementasi dari prinsip kesetaraan tersebut. Namun demikian, kesenjangan tetap terlihat dalam aspek teknis pelaksanaan, khususnya terkait belum adanya pedoman khusus yang secara eksplisit mengatur tata cara akad nikah bagi penyandang tunawicara di tingkat KUA. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada kebijakan dan interpretasi penghulu sebagai pelaksana teknis. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan praktik antarwilayah, yang dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif masih terdapat kekosongan pengaturan teknis yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* dalam praktik perkawinan tunawicara di KUA Kecamatan

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

¹²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10.

Semen tidak bersifat kontradiktif, melainkan bersifat komplementer. Realitas di lapangan justru menunjukkan upaya adaptasi terhadap norma hukum demi mencapai tujuan yang lebih substansial, yaitu kemaslahatan dan keadilan. Analisis maqashid syariah dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara teks normatif dan praktik empiris, sehingga hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas.

C. Temuan Penelitian

Temuan yang ditemukan oleh penulis yakni data yang diperoleh lapangan di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dan juga lokasi mempelai pria dan wanita tunawicara. Temuan ini berdasarkan hasil dari wawancara lapangan yakni:

1. Pada lokasi penelitian ditemukan sepasang pengantin yang sama-sama tunawicara di Dusun Klodran Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Sepasang pengantin melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 atau pada 13 Syawal pada pukul 08.00 bertempat di kediaman mempelai pengantin wanita
3. Pada KUA Semen Kabupaten Kediri belum ditemukan SOP secara khusus untuk menangani perkawinan tunawicara.
4. Pelaksanaan perkawinan tunawicara tetap dilakukan sesuai prosedur umum perkawinan. Proses pendaftaran, pemeriksaan berkas, akad nikah, dan pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana pasangan pada umumnya tanpa adanya penolakan administratif dari pihak KUA.

5. Terdapat penyesuaian komunikasi dalam proses akad nikah. Karena mempelai tunawicara memiliki keterbatasan berbicara, komunikasi dilakukan melalui isyarat. Pada ijab qobul tersebut didampingi oleh ibu mempelai pria.
6. Tidak ditemukan juru bahasa isyarat profesional dalam pelaksanaan akad nikah. Komunikasi masih bergantung pada keluarga atau pendamping nonprofesional, sehingga berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam kejelasan penerjemahan kehendak mempelai.
7. Pihak KUA menerapkan pendekatan fleksibel dan adaptif. Penghulu tidak terpaku pada ucapan verbal semata, tetapi menyesuaikan mekanisme akad dengan kondisi mempelai tunawicara agar hak untuk menikah tetap terpenuhi.